

LAMPIRAN 1

Data Administrasi



SURAT PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
Nomor Mahasiswa : 3336160045
Alamat Mahasiswa : Mandala Citra Indah Blok G3 No.8 Rt/Rw 003/015, Serang
Dosen Pembimbing : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T

dengan prestasi studi 2,93 sampai dengan tanggal: Selasa, 16 Maret 2021 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan seminar proposal skripsi.

Cilegon, 9 Maret 2021

Pemohon,

Aziz Hibatullah

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 116 sks dan $IPK \geq 2,00$)	141 SKS & $IPK 2,93$
2.	Nilai D maksimal 10% dari total SKS mata kuliah %
3.	Kerja Praktek	
4.	Mengontrak mata kuliah Skripsi dalam KRS berjalan	
5.	Melakukan pendaftaran pada SISTA (TA-01)	
6.	Draf proposal telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar masing-masing untuk pembimbing dan penguji	
7.	Naskah seminar telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 10-15 eksemplar untuk peserta sidang	
8.	Berita Acara Seminar Proposal (Smp-02)	
9.	Lembar saran & masukan (Smp-03)	
10.	Daftar hadir dosen (Smp-04)	
11.	Daftar hadir peserta seminar (Smp-05)	

Seminar tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 9 Maret 2021

Koord Skripsi,

Siti Asyiah, ST., MT
NIP. 198601312019032009.

Dibuat rangkap 2 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koord. Skripsi



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

Dosen pembimbing I : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T

Dosen pembimbing II: Arief Budiman, S.T.,M.Eng

Dosen Penguji I : Dwi Esti Intari, ST., M.Sc

Dosen Penguji II : Rifky Ujianto, S.T.,M.T

Dari Seminar Proposal Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan

MEMENUHI PERSYARATAN / ~~TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN~~ untuk melanjutkan Penelitian (Skripsi) *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 16 Maret 2021

Dosen Penguji I

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001

Dosen Penguji II

Rifky Ujianto, ST., MT
NIDN. 201501011226

Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.Eng
NIP. 197105272005011001

Ket : *) coret yang tidak perlu
CC : Arsip



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Cari dan baca Permenhub yang terbaru Tahun 2018/2019.	<i>riid</i>
2.		Literatur jarak pandang henti dianalisis berapa meter jarak pandang henti.	<i>riid</i>

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T
NIP. 198212062010122001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, ST., M.Eng
NIP. 197105272005011001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Tolong di tambahkan dibatasan masalah tentang perhitungan jarak pandang hentinya berapa.	
2.		Latar belakang belum bisa membuktikan bahwa dirute yang dipilih benar – benar butuh rambu lalu lintas.	
3.		Tambahkan jurnal pondasi di daftar pustaka.	
4.		Tidak hanya menampilkan ada tidak adanya rambu, tapi kesesuaiannya rambu tersebut letak secara geografis.	
5.		Lanjutkan dari titik terakhir Francis Ade Taruna Sirait.	

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Penguji I

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Di sesuaikan kembali dengan pedoman skripsi.	
2.		Dilatih kembali <i>softskill</i> membacanya dengan lebih luas lagi.	





Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Penguji II

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIDN. 201501011226



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Selasa/16 Maret 2021
Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	NAMA	NIP/NIDN	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T	198212062010122001	1. 
2.	Arief Budiman, S.T.,M.Eng	197105272005011001	2. 
3.	Dwi Esti Intari, ST.,M.Sc	168601242014042001	3. 
4.	Rifky Ujianto, S.T.,M.T	201501011226	4. 

Cilegon, 16 Maret 2021
Koord. Skripsi


Siti Asyiah, S.T., MT
NIP.198601312019032009




DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021
Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.			1.	
2.			2.	
3.			3.	
4.			4.	
5.			5.	
6.			6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	
16.			16.	

Cilegon, 16 Maret
Koord. Skripsi


Siti Asyiah, ST., MT
NIP.198601312019032009



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO.	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Cari dan baca Permenhub yang terbaru Tahun 2018/2019.		1
2.	Literatur jarak pandang henti dianalisis berapa meter jarak pandang henti.		1

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing/Penguji

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T
NIP. 198212062010122001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

NO	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon,
Dosen Pembimbing/Penguji

Arief Budiman, S.T.,M.Eng
NIP. 197105272005011001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO.	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Tolong di tambahkan dibatasan masalah tentang perhitungan jarak pandang hentinya berapa.		
2.	Latar belakang belum bisa membuktikan bahwa dirute yang dipilih benar – benar butuh rambu lalu lintas.		
3.	Tambahkan jurnal pondasi di daftar pustaka.		
4.	Tidak hanya menampilkan ada tidak adanya rambu, tapi kesesuaiannya rambu tersebut letak secara geografis.		
5.	Lanjutkan dari titik terakhir Francis Ade Taruna Sirait.		

Cilegon,
Dosen Pembimbing/Penguji

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

NO	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Di sesuaikan kembali dengan pedoman skripsi.		
2.	Dilatih kembali <i>softskill</i> membacanya dengan lebih luas lagi.		

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing/Penguji

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIDN. 201501011226



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Senin 23 Mei 2022 , telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

Dosen pembimbing I : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

Dosen pembimbing II: Arief Budiman, S.T., M.T

Dari Seminar Hasil Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan MEMENUHI PERSYARATAN / ~~TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN~~ untuk melanjutkan ke Sidang Akhir *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, Senin 23, Mei 2022

Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001

Ket : *) coret yang tidak perlu
CC : Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin 23, Mei 2022 Waktu : 10:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Kota
Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Perjelas rute jalan posisinya dimana.	Rind
2.		Seharusnya dari hasil Perhitungan bisa dikaitkan dengan hasil PERMENHUB.	
3.		Sebutkan jarak dari marka ke marka berapa dan lebar marka berapa.	

Cilegon, Senin 23, Mei 2022
Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin 23, Mei 2022 Waktu : 10:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Kota
Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Tambahkan PERMENHUB dan tahunnya pada tujuan penelitian.	af
2.		Pangkas jarak penelitian yang sebelumnya dari alun-alun serang – perempatan ciruas menjadi dari alun-alun serang – perempatan ciseri (samaping carrefuor).	
3.		Tambahkan peta/site plan bagi marka jalan dan rambu lalu lintas sertakan foto dan kesesuaian PERMENHUB masing-masing.	
4.		Dikelimpokkan rambu- rambunya.	

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/23 Mei 2022
Waktu : 10 : 00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T	198212062010122001	1. 
2.	Arief Budiman, S.T.,M.T	197105272005011001	2. 

Cilegon, Senin, 23 Mei 2022
Koordinator Skripsi


Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-04


Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/ 23 Mei 2022
Waktu : 10 : 00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Javil Egi Pratama Abdurahman	3336200069	1.	
2.	Dimas Surya Azhari	3336160119	2.	
3.	Farhan Riziq	3336200071	3.	
4.	Rizki Anugrah	3336160063	4.	
5.	Farrel Ferdinand	3336160039	5.	
6.	TB. Candra	3336180038	6.	
7.	Abyan Dhya Ulhaq	3336200065	7.	
8.	Aqil Muammar Khadafi	3336180053	8.	
9.	Yopi Maulana	3336180018	9.	
10.	Amos Parulian	3336160080	10.	
11.	Ahmad Ary Jamaludin	3336160070	11.	
12.	Yoni Gunawan	3336200063	12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, Senin 23, Mei 2022
Koordinator Skripsi


Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1	30 – 05 – 2022	Perjelas rute jalan posisinya dimana.		<i>riid</i>
2	30 – 05 – 2022	Seharusnya dari hasil Perhitungan bisa dikaitkan dengan hasil PERMENHUB.		<i>riid</i>
3	30 – 05 – 2022	Sebutkan jarak dari marka ke marka berapa dan lebar marka berapa.		<i>riid</i>

Cilegon, Senin 23 Mei 2022
Dosen Pembimbing I

riid

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1	08 – 06 – 2022	Tambahkan PERMENHUB dan tahunnya pada tujuan penelitian.		of
2	08 – 06 – 2022	Pangkas jarak penelitian yang sebelumnya dari alun-alun serang – perempatan ciruas menjadi dari alun-alun serang – perempatan ciseri (samaping carrefuor).		of
3	08 – 06 – 2022	Tambahkan peta/site plan bagi marka jalan dan rambu lalu lintas sertakan foto dan kesesuaian PERMENHUB masing-masing.		of
4	08 – 06 – 2022	Dikelompokkan rambu- rambunya.		of

Cilegon, Senin 23 Mei 2022
Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI KEHADIRAN TELAH MENGIKUTI SEMINAR

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI

NO	JUDUL	Mahasiswa	Paraf ¹
1	Analisis Kecelakaan Sepeda Motor di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus: Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	Untsa Qoniah	
2	Studi Analisis Banjir Sungai Ciliwung Berdasarkan SNI 2415:2016 Menggunakan Debit Banjir Rencana	Amos Parulian	
3	Studi Analisis Banjir Ciliwung Menggunakan Metode Hss Nakayasu Dan Gama 1	Dimas Surya Azhari	
4	Evaluasi Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan pada Ruas Jalan Serang - Cilegon	Francis Ade Taruna	
5	Pemanfaat Serbuk Kayu Sebagai Bahan Subtitusi Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Merk Semen	Axel Xavier Delpiero	
6	Perencanaan Beton Menggunakan Ordinary Portlan Cement (OPC) dan HR Water Reducer Ligno P100 dengan Bahan Tambah Semen Slag	Fransjosia Simon Peterson Siboro	
7	Perencanaan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Superplasticizer Lingo c-491 dan Kombinasi Ordinary	Jonathan Sitorus	
8	Analisis Karakteristik Kecelakaan Pada Sepeda Motor (Studi Kasus: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)	Anisa Destilia	
9	Analisa Saluran Drainase Kawasan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon	Ahmad Ary Jamaludin	

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SURAT PERMOHONAN SIDANG AKHIR SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
Nomor Mahasiswa : 3336160045
Alamat Mahasiswa : Mandala Citra Indah Blok G3 No.8 RT/RW 003/015, Serang
Banten
Dosen Pembimbing : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

dengan prestasi studi 3,00 sampai dengan tanggal: Senin 27, Juni 2022 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan sidang akhir skripsi.

Cilegon, Senin 27, Juni 2022
Pemohon,

Aziz Hibatullah

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 139 sks dan $IPK \geq 2,00$)	143 sks, IPK 3,00
2.	Hasil studi kumulatif (nilai D $\leq 10\%$)	Nilai D 2,8%
3.	Draf laporan telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar	
4.	Formulir Pendaftaran (TA-03) dari Online: SISTA	
5.	Berita Acara Sidang Akhir (TA-04) dari Online: SISTA	
6.	Formulir Penilaian Skripsi (TA-05) dari Online: SISTA	
7.	Formulir Revisi Laporan Skripsi (TA-06) dari Online: SISTA	
8.	Daftar hadir dosen (Ahr-02)	
9.	Formulir saran & masukan (Ahr-03)	
10.	Transkrip Nilai Mahasiswa ditandatangani Mahasiswa	
11.	Form bukti pelaksanaan seminar hasil (Hsl-01 sampai Hsl-06)	
12.	Sertifikat TOEFL Lab. Bahasa FT. Untirta (Min. Score 400)	

Sidang Akhir tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, Senin 27, Juni 2022
Koordinator Skripsi,

Dibuat rangkap 3 untuk:
1. Mahasiswa ybs
2. Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd. M.T.
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T	198212062010122001	1.
2.	Arief Budiman, S.T., M.Eng	197105272005011001	2.
3.	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc	168601242014042001	3.
4.	Rifky Ujjianto, S.T., M.T	201501011226	4.

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		1. Perbaiki beberapa sumber / SNI gunakan yang terbaru. 2. Analisis dari kecepatan rencana terhadap kesesuaian.	Fi

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing 1

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ol style="list-style-type: none">1. Bikin potongan pada site plant tiap ruas dan beri foto rambu minimal 3 foto dalam site plant.2. Masukan PERMENHUB pada lampiran.	

Cilegon, Senin, 27 Juni
2022

Dosen Pembimbing 2

Arief Budiman, S.T., M.Eng

NIP. 197105272005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada
Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan ketentuan baik tidaknya dari pedoman.2. Lengkapi gambar.3. Spesifikasi sasainya itu minimalnya berapa ?4. Tambahkan pada latar belakang untuk kelas jalan tersebut pada jalanya jalan mana.	

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Dosen Penguji 1

Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc
NIP. 168601242014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

Ahr-03

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan ketentuan baik tidaknya dari pedoman.2. Lengkapi gambar.3. Spesifikasi sasainya itu minimalnya berapa ?4. Tambahkan pada latar belakang untuk kelas jalan tersebut pada jalanya jalan mana.5. Perbaiki kata – katanya.6. Pada batasan masalah point A kata – kata nya perbaiki lagi.7. Pada saran No.4 hialngkan saja.8. Pada saran No.2 kata serada di ganti ya, karena kata serada itu tidak baku.9. Lebih baik tidak usah pakai skala pada site plan.	

Cilegon, Senin, 27 Juni
2022

Dosen Penguji 2

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 201501011226

FORM PENDAFTARAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Tempat/Tgl Lahir : Serang/18 Desember 1997
Program Studi : Teknik Sipil
Semester Mulai : 9
Jumlah SKS yang sudah diselesaikan : 139 SKS
IPK : 2.71
Topik TA : Transportasi
Judul TA : Evaluasi Keberadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas jalan Raya Serang - Ciruas
Judul Asing : Evaluation of the Existence of Traffic Signs and Road Markings on Serang - Ciruas Highway

Dengan Persyaratan:

Cilegon, 23 Februari 2021
Pendaftar,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,



Hendrian Budi Bagus Kuncoro, ST., M.Eng.
NIP. 201601042075

Menyetujui
Pembimbing I,









Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T
NIP. 198212062010122001

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2021/2022
 Pembimbing 1 : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

Judul Tugas Akhir:

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani.

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	09 – 10 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan kondisi eksisting pada lokais pengamatan. 2. Pada Tinjauan pustaka tambahkan karakteristik pada lokasi penelitian. 3. Metode Penelitian ditambahkan berapa panjang ruas jalan yang diamati. 4. Jelaskan mengapa analisa hanya dilakukan pada rambu dan marka jalan dengan kondisi baik. 	
2	19 – 10 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Point 2 belum ada perbaikan, karena saya lihat pada Tabel 2.1 belum ada karakteristik mengenai lokasi setiap penelitian. 2. Survei mengapa hanya dilakukan pada malam hari? 	
3	03 – 11 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. karakteristik lokasi itu maksudnya apakah jalan tersebut dominan perumahan, perdagangan atau perkantoran. 2. Siapkan seminar proposal minggu depan tanggal 13 November 2020 waktunya siang, setelah di setujui oleh pembimbing 2. (ACC Seminar Proposal) 	
4	07 – 02 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan SNI terbaru tahun 2021. 2. Cantumkan data kecelakaan dan sebutkan sumbernya. 3. Tambahkan nama jalan nya pada dokumentasi 4. Jelaskan penentuan baik atau buruknya itu seperti apa. 5. Berdasarkan apa ini ? 6. Menjawab tujuan dan ringkasan dengan jelas. 7. Saran sesuaikan dengan penelitian yang di buat dan saran untuk penelitian lanjutan. 8. Berdasarkan data apa ini ? dan didalam analisis perlu ditambahkan mengapa melakukan survei di malam hari ? 	
5	14 – 03 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan klasifikasi rambu baik dan tidak baiknya. 2. Jelaskan klasifikasi marka baik dan tidak baiknya. 3. Sesuaikan kesimpulan dengan tujuan. 4. Saran untuk mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian yang sama. 	
6	11 – 04 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan tanda pada gambarnya. 2. Kasih keterangan sesuai dan tidak sesuai nya itu karna apa. 	

7	25 – 04 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ini belum ada penjelasan sesuai dengan peraturan itu apa ? apakah hanya jaraknya. 2. Maksudnya bagaimana. 3. Sesuaikan dengan tujuan dan harus menjawab. 4. Berapa rambu yang tidak sesuai jarak pandang henti ? 	<i>Handwritten signature</i>
8	10 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digabungkan saja dengan diagram alir di atas, masukan pada bagian analisis jarak pandang henti. 2. Kalimatnya ini rancu. 	<i>Handwritten signature</i>
9	13 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coba cek simbol-sombol kotak, jajar genjang dll untuk diagram alir ini. 2. Daftar pustaka terlalu sedikit, tambahkan referensi dan jurnal-jurnal didalam penulisan penelitian. 	<i>Handwritten signature</i>
10	09 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ok silahkan ajukan semhas kalau sudah disetujui pembimbing lainnya (ACC Seminar Hasil) 	<i>Handwritten signature</i>
11	07 – 06 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk site plan perbaiki semua dibuat lebih baik ya, sistematis, pakai autocad atau program lainnya. 2. Point jarak pandang henti mana ?? kenapa tidak ada analisisnya. 	<i>Handwritten signature</i>
12	14 – 06 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan ukuran panjanga pada bagian jalannya. 	<i>Handwritten signature</i>
13	13 – 07 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilkan digambar titik koordinat awal dan akhirnya ditulis secara sistematis 	<i>Handwritten signature</i>
14	18 – 07 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silahkan untuk daftar sidang akhir secara offline, untuk sidang akhir nya selain hari Senin, Rabu, dan Kamis ya. (ACC Sidang Akhir) 	<i>Handwritten signature</i>

Cilegon, 19 Juli 2022
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,







HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
NIP. 201601042075

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2021/2022
 Pembimbing 2 : Arief Budiman, M.T

Judul Tugas Akhir:

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani.


No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	01 – 12 – 2020	1. Lanjutkan, Perbaiki sambil berjalan saja. 2. ACC Seminar Proposal	
2	22 – 11 – 2021	1. Sesuaikan dengan yang terbaru bila acuannya tetap sama. 2. Bila memang instansi terkait tidak mempunyai data STA maka hasil survey tersebut yang digunakan. 3. Segera hubungi pembimbing 1 atau Ibu Rindu untuk mendiskusikan 2 hal diatas dan tentukan seminar hasil (ACC Seminar Hasil)	
3	14 – 06 – 2022	1. Perbaiki lagi untuk site plan nya sesuaikan dengan apa yang bu rindu koreksi.	
4	06 – 07 – 2022	1. Segerakan untuk sidang akhir secara offline (ACC Sidang Akhir)	

Cilegon, 19 Juli 2022
 Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
 NIM. 3336160045

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,



HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
 NIP. 201601042075

FORM PENDAFTARAN SIDANG TA

Nama Mahasiswa : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Program Studi : Teknik Sipil
Semester Mulai : Tahun Akademik 2021/2022
Topik TA : Transportasi
Judul Tugas Akhir :
"Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani"

Dengan ini mengajukan untuk pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir dengan menyampaikan persyaratan terlampir.

Cilegon, 19 Juni 2022
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,




HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
NIP. 201601042075

Menyetujui,


Pembimbing 1 : **Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T, M.T.**
NIP. 198212062010122001

:



Pembimbing 2 : **Arief Budiman, S.T,M.T**
NIP. 197105272005011001

:



Biodata Mahasiswa

NAMA : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Tempat/Tanggal Lahir : Serang / 18 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat Email : 3336160045@untirta.ac.id
No. Handphone : 087773778338
Alamat : Mandala Citra Indah Blok G3. No 8 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Sipil
Jumlah SKS : 139 SKS
IPK : 2.71
Angkatan : 2016



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Serang 13
SLTP : MTS Pongpes Daar El - Qolam 1
SLTA : MA Pongpes Daar El - Qolam 1

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Nama Ayah : Waisil Kurni.,S.H
No. Handphone Ayah : 0818415667
Nama Ibu : Tientin Hutomie
No. Handphone Ibu : 085959060716
Jumlah Kakak : 0
Jumlah Adik : 2
Alamat Orang Tua : Mandala citra Indah Blok G3 No.8 Rt/Rw 003/015 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
Kantor Orang Tua : Bapenda
Alamat Kantor Orang Tua : Kota Serang

Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

1. Anggota HMS FT. UNTIRTA : Departemn Eksternal Periode 2017-2018
2. Kepala Departemen Eksternal HMS FT. UNTIRTA Periode 2018-2019
3. Anggota FKMTSI Periode 2017-2020

Riwayat Kepanitiaan

1. Anggota Kepanitiaan Musma Div. Korlap Tahun 2017
2. Anggota Kepanitiaan Fosil Div. Tranfortasi Tahun 2017
3. Koordinator Div. Korlap Kepanitiaan Asbes Tahun 2017
4. Koordinator Div. Humas P2m dan Dies Natalis FKMTSI Tahun 2018
5. Ketua Pelaksana Kegiatan P2m dan Dies Natalis FKMTSI Tahun 2019

Kompetensi yang dikuasai

1. AutoCad
2. Sketchup
3. Plaxis

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan benar dan akan dijadikan referensi dalam pengisian Ijazah & Transkrip Akhir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Cilegon, 04 Maret 2021
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Pada hari ini, Tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di III-20 (R. Sidang) Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir atas nama:

Nama Mahasiswa : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
 Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
 Penguji II : Rifky Ujlianto, S.T., M.T.
 Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
 Judul TA : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.
 Waktu : 08:00
 Catatan Kejadian :

Pada sidang skripsi / tugas akhir dari Mahasiswa diatas dinyatakan
LULUS BERSTARAT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 27 Juni 2022

Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
 NIP. 198212062010122001

Ridu

Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
 NIP. 198601242014042001

Dwi Esti Intari

Penguji II : Rifky Ujlianto, S.T., M.T.
 NIP. 201501011226

Rifky Ujlianto

Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
 NIP. 197105272005011001

Arief Budiman

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Ketua Sidang

Dosen Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY,
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Ketua Sidang,



Dr. RINDU TWIDI BETHARY,
NIP. 198212062010122001

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji III

Dosen Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Penguji III,



ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
NIP. 197105272005011001


FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji I

Dosen Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Penguji I,



Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
NIP. 198601242014042001

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL


FORM PENILAIAN Penguji II

Dosen Penguji II : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022

Penguji II



Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 201501011226

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM REKAPITULASI

Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Waktu Ujian : 08:00
 Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	PENGUJI	RENTANG NILAI	NILAI
1	Dr.. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.	10 - 100	
2	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.	10 - 100	
3	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	10 - 100	
4	ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.	10 - 100	
Total Nilai			
Nilai Huruf Mutu			

Cilegon, 27 Juni
2022

Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
NIP. 198212062010122001

Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
NIP. 198601242014042001

Penguji II : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 201501011226





Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
NIP. 197105272005011001

Ridu
.....
Dwi Esti Intari
.....
Rifky Ujianto
.....
Arief Budiman
.....

FORM REVISI LAPORAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL
 Tanggal Sidang : 27 Juni 2022
 Semester Mulai : Genap 2021/2022
 Judul Tugas Akhir :

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jal Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	NAMA PENGUJI	HAL YANG PERLU DIREVISI	PARAF
1	Dr.. RINDU TWIDIBETHARY, S.T., M.T.	- Perbaiki beberapa sumber (SNI) gunakan yg terbaru - Analisis kecepatan rencang . - site Plan diperbaiki	Tgl: 
2	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.	- Lengkapi gambar . - Lengkapi ketentuan sesuai pedoman - Lengkapi pada latar belakang untuk kelas Jalan .	Tgl: 13/9/22 
3	Rifky Ujjianto, S.T., M.T.		Tgl: 
4	ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.		Tgl: 27/7/22 




Cilegon, 27 Juni 2022
 Pembimbing Akademik,




Hendrian Budi Bagus Kuncoro, ST., M.Eng.
 NIP. 201601042075




LAMPIRAN 2




Dokumentasi

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Pengukuran jarak penempatan rambu ke tepi jalan menggunakan meteran.</p>
2.		<p>Pengukuran jarak penempatan rambu ke tepi jalan menggunakan meteran <i>laser</i>.</p>
3.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance</i> Meter atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>

4.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
5.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance Meter</i> atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>
6.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance Meter</i> atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>

7.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
8.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
9.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>

10.		Kondisi garis tepi yang sudah memudar.
11.		Kondisi garis tepi yang sudah memudar dan tertutup tanah atau pasir.
12.		Kondisi zebra cross yang mulai pudar.

13.		<p>Kondisi garis tepi yang tertutup tanah atau pasir.</p>
14.		<p>Garis putus – putus pembagi jalur yang sudah memudar.</p>
15.		<p>Penentuan koordinat lokasi menggunakan GPS handphone.</p>

LAMPIRAN 3
PERMENHUB DAN DATA
PENDUKUNG



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 13 TAHUN 2014

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RAMBU LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
2. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
4. Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

5. *Retro reflektif* adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.
6. Layar monitor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
7. Piktogram adalah representasi objek dan kondisi nyata tertentu melalui penggunaan simbol, kode, pesan maupun kalimat tertentu.
8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas;
- b. penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas; dan
- c. pembuatan Rambu Lalu Lintas.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 4

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daun rambu; dan
 - b. tiang rambu.
- (2) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. ukuran kecil;
 - b. ukuran sedang;
 - c. ukuran besar; atau
 - d. ukuran sangat besar.
- (3) Setiap daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang logo perhubungan berupa stiker di bagian depan sebelah bawah.
- (4) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tiang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tiang tunggal;
 - b. tiang huruf F;
 - c. tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal; atau
 - d. tiang gawang (*gantry*) dengan tiang ganda atau lebih.

Pasal 6

- (1) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rambu Lalu Lintas elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. informasi kondisi lalu lintas;
 - b. informasi kondisi cuaca;
 - c. informasi perbaikan jalan; dan
 - d. kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layar monitor;
 - b. modul kontrol;
 - c. catu daya; dan
 - d. tiang rambu.

(4) Rambu . . .

- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pictogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau pictogram lain-lain;
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain-lain; dan
 - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan grafis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.
- (6) Bentuk, lambang, warna, dan arti Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Tabel I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ukuran, tata cara penempatan, dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas elektronik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Rambu Peringatan

Pasal 7

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi prasarana jalan;
 - b. kondisi alam;
 - c. kondisi cuaca;
 - d. kondisi lingkungan; atau
 - e. lokasi rawan kecelakaan.

Pasal 8

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas rambu:

- a. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- b. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;

c. peringatan . . .

- c. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- d. peringatan pengaturan lalu lintas;
- e. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
- f. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. peringatan kawasan rawan bencana;
- h. peringatan lainnya;
- i. peringatan dengan kata-kata;
- j. keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis; dan
- k. peringatan pengarah gerakan lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas rambu:
 - a. peringatan tikungan ke kiri;
 - b. peringatan tikungan ke kanan;
 - c. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - d. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - e. peringatan tikungan tajam ke kiri;
 - f. peringatan tikungan tajam ke kanan;
 - g. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - h. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - i. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kiri;
 - j. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kanan;
 - k. peringatan tikungan memutar ke kiri;
 - l. peringatan tikungan memutar ke kanan;
 - m. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - n. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - o. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri;
 - p. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kanan;
 - q. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri;
 - r. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kanan;
 - s. peringatan pengurangan lajur kiri;
 - t. peringatan pengurangan lajur kanan;
 - u. peringatan penambahan lajur kiri;
 - v. peringatan penambahan lajur kanan; dan
 - w. peringatan jembatan peringatan penyempitan badan jalan tertentu.
- (2) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas rambu:
 - a. peringatan turunan landai;
 - b. peringatan turunan curam;
 - c. peringatan tanjakan landai; dan
 - d. peringatan tanjakan curam.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu peringatan kondisi jalan yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas rambu:
- a. peringatan permukaan jalan yang licin;
 - b. peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan;
 - c. peringatan jurang;
 - d. peringatan tepi air;
 - e. peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang
 - f. peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatas kecepatan;
 - g. peringatan jalan bergelombang;
 - h. peringatan lontaran kerikil;
 - i. peringatan bagian tepi jalan sebelah kiri yang rawan runtuh; dan
 - j. peringatan bagian tepi jalan sebelah kanan yang rawan runtuh.
- (4) Rambu peringatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas rambu:
- a. peringatan pengaturan persinyalan;
 - b. peringatan persimpangan prioritas; dan
 - c. peringatan konstruksi pemisah jalur lalu lintas.
- (5) Rambu peringatan lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang;
 - b. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah/cair;
 - c. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun;
 - d. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang mudah terbakar ;
 - e. peringatan banyak lalu lintas angkutan umum; dan
 - f. peringatan banyak lalu lintas kendaraan berat.
- (6) Rambu peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - b. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki;
 - c. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak;
 - d. peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat;
 - e. peringatan banyak lalu lintas sepeda;
 - f. peringatan banyak hewan ternak melintas; dan
 - g. peringatan banyak hewan liar melintas.
- (7) Rambu peringatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas rambu:
- a. peringatan kawasan rawan bencana tsunami;

b. peringatan . . .

- b. peringatan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - c. peringatan kawasan rawan bencana gunung meletus.
- (8) Rambu peringatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang ditegaskan dengan menggunakan papan tambahan;
 - b. peringatan pekerjaan di jalan;
 - c. peringatan tinggi ruang bebas;
 - d. peringatan lebar ruang bebas;
 - e. peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api;
 - f. peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu;
 - g. peringatan lalu lintas pesawat terbang yang terbang rendah;
 - h. peringatan hembusan angin kencang;
 - i. peringatan lalu lintas dua arah; dan
 - j. peringatan jembatan angkat.
- (9) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan sifat bahaya, antara lain rambu peringatan dengan kata-kata “RAWAN KECELAKAAN.”
- (10) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 (empat ratus lima puluh) meter dari lokasi rambu;
 - b. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rambu; dan
 - c. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi rambu.
- (12) Rambu peringatan pengarah gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k terdiri atas rambu:
- a. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri;
 - b. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan;
 - c. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisal lajur atau jalur;
 - d. pengarah tikungan ke kiri; dan
 - e. pengarah tikungan ke kanan.

Pasal 10

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki:
 - a. warna dasar kuning;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Tabel II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Rambu Larangan

Pasal 11

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan masuk;
 - c. larangan parkir dan berhenti;
 - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
 - e. larangan membunyikan isyarat suara;
 - f. larangan dengan kata-kata; dan
 - g. batas akhir larangan.

Pasal 12

- (1) Rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya;
 - b. larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas;
 - c. larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu;
 - d. larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
 - e. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik; dan
 - f. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.

(2) Rambu . . .

- (2) Rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - b. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
 - c. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan
 - d. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. larangan berhenti; dan
 - b. larangan parkir.
- (4) Rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan belok kiri;
 - c. larangan belok kanan;
 - d. larangan menyalip kendaraan lain;
 - e. larangan memutar balik;
 - f. larangan memutar balik dan belok kanan;
 - g. larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
 - h. larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.
- (5) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu larangan dengan kata-kata “DILARANG MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG”.
- (6) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir larangan tertentu; dan
 - b. batas akhir seluruh larangan.

Pasal 13

- (1) Rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna . . .

- b. warna garis tepi merah;
 - c. warna lambang hitam;
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - e. warna kata-kata merah.
- (2) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g memiliki:
- a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.

Pasal 14

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Tabel III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Rambu Perintah

Pasal 15

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
- a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
 - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
 - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
 - d. perintah batas minimum kecepatan;
 - e. perintah penggunaan rantai ban;
 - f. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus;
 - g. batas akhir perintah tertentu; dan
 - h. perintah dengan kata-kata.

Pasal 16

- (1) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
- a. perintah mengikuti ke arah kiri;
 - b. perintah mengikuti ke arah kanan;
 - c. perintah belok ke arah kiri;
 - d. perintah belok ke arah kanan;
 - e. perintah berjalan lurus; dan
 - f. perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran.

- (2) Rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. perintah memilih lurus atau belok kiri; dan
 - b. perintah memilih lurus atau belok kanan.
- (3) Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; dan
 - b. perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk.
- (4) Rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah rambu kecepatan minimum yang diperintahkan, misalnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (5) Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan bermotor; dan
 - b. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor.
- (6) Rambu batas akhir perintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan; dan
 - b. batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
- (7) Rambu perintah dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu perintah dengan kata-kata “BELOK KIRI LANGSUNG” dan “BUS DAN TRUK GUNAKAN LAJUR KIRI”.
- (8) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih;
 - d. warna huruf dan/atau angka putih; dan
 - e. warna kata-kata putih.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Tabel IV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Rambu Petunjuk

Pasal 18

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk pendahulu jurusan;
 - b. petunjuk jurusan;
 - c. petunjuk batas wilayah;
 - d. petunjuk batas jalan tol;
 - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
 - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
 - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
 - i. papan nama jalan.

Pasal 19

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan;
 - b. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju;
 - c. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol;
 - d. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju;
 - e. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju; dan
 - f. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju.
- (2) Rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu; dan
 - b. petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal wilayah; dan
 - b. petunjuk batas akhir wilayah.
- (4) Rambu petunjuk batas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal jalan tol;
 - b. petunjuk batas akhir jalan tol;
 - c. petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam; dan
 - d. petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam.
- (5) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi simpul transportasi;
 - b. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
 - c. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
 - d. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum;
 - e. petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
 - g. petunjuk terowongan; dan
 - h. petunjuk fasilitas tanggap bencana.
- (6) Rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi peribadatan;
 - b. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
 - d. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
 - e. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - f. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.
- (7) Rambu petunjuk pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk sistem satu arah;
 - b. petunjuk sistem satu arah ke kiri;
 - c. petunjuk sistem satu arah ke kanan;
 - d. petunjuk jalan buntu di depan;
 - e. petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan;
 - f. petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan;
 - g. petunjuk lokasi putar balik;
 - h. petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor; dan
 - i. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

- (8) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan, antara lain rambu petunjuk dengan kata-kata “KAWASAN TERTIB LALU LINTAS”.
- (9) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (2) Rambu petunjuk batas wilayah, rambu petunjuk batas jalan tol, rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk pengaturan lalu lintas, dan rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (3) Rambu papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i memiliki:
 - a. warna dasar hijau; dan
 - b. warna huruf dan/atau angka putih.
- (4) Rambu petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (5) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memiliki:
 - a. warna dasar coklat;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (6) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan simbol atau lambang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f yang menyatakan petunjuk arah dapat dilengkapi dengan nomor rute.
- (2) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota memiliki:
 - a. bentuk segi enam;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka hitam.
- (3) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan *Asian Highway* memiliki:
 - a. bentuk segi empat;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka dan tulisan hitam.
- (4) Nomor rute untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka.
- (5) Nomor rute untuk jalan *Asian Highway* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tulisan dan angka.

Pasal 22

Penulisan kata pada rambu petunjuk pendahulu jurusan dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan selanjutnya menggunakan huruf kecil.

Pasal 23

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Tabel V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Rambu Lalu Lintas Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

(2) Penempatan . . .

- (2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan budaya.

Pasal 26

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
 - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

Pasal 27

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sama dengan Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan secara tetap.

Pasal 28

- (1) Rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar jingga;
 - b. warna garis tepi hitam; dan
 - c. warna lambang dan/atau tulisan hitam.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Tata cara penempatan dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Papan Tambahan

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi papan tambahan.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk:
 - a. nilai tertentu;
 - b. arah tertentu;
 - c. arah dan nilai tertentu;
 - d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
 - e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - d. warna kata-kata hitam.
- (4) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Tabel VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. Penempatan dan pemasangan;
 - b. Pemeliharaan; dan
 - c. Penghapusan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas untuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 33

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

Pasal 34

- (1) Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangangi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).

Pasal 35

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap pada ruang manfaat jalan.

Pasal 36

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
- (3) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- (4) Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.

Pasal 37

- (1) Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.

(2) Daun . . .

- (2) Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- (3) Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
- (4) Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Pasal 38

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.

Pasal 39

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
 - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
 - c. paling sedikit 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan

d. paling . . .

- d. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.

Pasal 40

- (1) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan yang dapat dilihat dari masing-masing arah lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan.
- (2) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. pada lokasi tikungan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan;
 - c. apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas;
 - d. apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.

Pasal 41

- (1) Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e, jarak penempatan diukur dari pintu perlintasan kereta api yang terdekat.
- (2) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f, jarak penempatan diukur dari rel kereta api yang terdekat.
- (3) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempatkan secara berulang dengan dilengkapi rambu peringatan jarak di bagian bawah berupa rambu:
 - a. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 450 (empat ratus lima puluh) meter;
 - b. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 300 (tiga ratus) meter;
 - c. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 150 (seratus lima puluh) meter.

Pasal 42

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- (4) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 43

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Pasal 44

- (1) Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (2) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

Pasal 45

Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

Pasal 46

Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

Pasal 47

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.

Pasal 48

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.
- (3) Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditempatkan dengan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari lokasi yang ditunjuk.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 49

- (1) Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan Pasal 19 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 19 ayat (7) huruf g, huruf h, dan huruf i, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
- (2) Rambu petunjuk batas akhir jalan tol dan rambu petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan huruf d ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
- (3) Dalam hal papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada persimpangan tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.

Pasal 52

- (1) Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, b, c, d,e,f, dan h dan Pasal 19 ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf d dan huruf e ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

Pasal 54

- (1) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i, Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.

Pasal 55

Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b.

Pasal 56

Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a.

Pasal 57

Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b.

Pasal 58

Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf h harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a.

Pasal 59

Penempatan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f.

Pasal 60

Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a.

Pasal 61

Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a pada jalan yang menjadi lawannya.

Pasal 62

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat ditempatkan pada:
 - a. bagian jalan sebelum lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu;
 - b. bagian jalan di lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu; dan
 - c. bagian jalan sesudah lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu perintah atau rambu larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sesudah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan akhir berlakunya rambu perintah atau rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang lurus ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ketinggian minimal 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter dari permukaan jalan atau trotoar;
 - b. posisi rambu diputar paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas, kecuali rambu pengarah tikungan ke kanan, rambu pengarah tikungan ke kiri, rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir;
 - c. rambu pengarah tikungan ke kanan dan rambu pengarah tikungan ke kiri sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar paling banyak 3 (tiga) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas; dan
 - d. rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar antara 30 (tiga puluh) derajat sampai 45 (empat puluh lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas pada jalan melengkung ke kiri ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan; dan

b. ditempatkan . . .

- b. ditempatkan dengan posisi rambu digeser paling banyak 5 (lima) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, dan rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir.
 - (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dengan posisi rambu sejajar dengan sumbu jalan.
 - (5) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang melengkung ke kanan ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan;
 - b. ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.
 - (6) Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas ruang manfaat jalan ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.

Pasal 64

- (1) Pada satu tiang hanya dapat dipasang paling banyak 2 (dua) buah daun rambu.
- (2) Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti Rambu Lalu Lintas.

Pasal 65

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang rambu, Rambu Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:

- a. tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;
- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. pohon.

Pasal 66

Tata cara pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
 - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan

Pasal 68

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain :
 - a. kerusakan;
 - b. hilang.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBUATAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 69

- (1) Pembuatan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan:
- bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan
 - sumber daya manusia yang berkompotensi di bidang perlengkapan jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal.
- (3) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar di Direktorat Jenderal sebagai badan usaha pembuat Rambu Lalu Lintas.
- (4) Tata cara penilaian dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Rambu Lalu Lintas yang telah dipasang sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 514

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN












DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 13 TAHUN 2014
TENTANG
RAMBU LALU LINTAS

TABEL I
BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI
RAMBU LALU LINTAS ELEKTRONIK

1. Piktogram Rambu Peringatan

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
1a			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1b			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1c			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri
1d			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan

1e			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri
1f			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan
1g			Peringatan Pengurangan Lajur Kiri
1h			Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
1i			Peringatan Penambahan Lajur Kiri
1j			Peringatan Penambahan Lajur Kanan

1k			Peringatan Jembatan
			Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu
1l			Peringatan Permukaan Jalan yang Licin
1m			Peringatan Lontaran Kerikil
1n			Peringatan Telah Terjadi Longsor pada Sebelah Kiri Sisi Jalan
1o			Peringatan Telah Terjadi Longsor pada Sebelah Kanan Sisi Jalan
1p			Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki

1q



Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak

1r




Peringatan Banyak Lalu Lintas Penyandang Cacat

1s



Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda

1t




Peringatan Banyak Hewan Ternak Melintas

1u



Peringatan Banyak Hewan Liar Melintas

1v



Peringatan Kondisi Lalu Lintas Padat

1w



Peringatan Kecelakaan Tunggal

1x



Peringatan Kecelakaan Ganda

1y



Kondisi Cuaca Berkabut

1z



Kondisi Cuaca Hujan

1aa



Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)

1ab




Peringatan Pekerjaan di Jalan



2. Pesan Peringatan

Rawan Kecelakaan

3. Piktogram Rambu Peringatan dan Pesan Peringatan



4. Piktogram Rambu Larangan

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
4a			Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya
4b			Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh: Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol
4c			Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

4d



Larangan Masuk bagi Sepeda Motor

4e



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tiga

4f



Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang Perseorangan

4g



Larangan Masuk bagi Mobil Barang

4h



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Umum

4i



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Tempel

4j			Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Berat Keseluruhan Sama atau Lebih dari 5 ton
4k			Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Beban Sumbu Sama atau Lebih dari 8 ton
4l			Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m
4m			Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari 40 km/jam
4n			Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan









5. Pesan Larangan

Dilarang Bongkar Muat


6. Piktogram Rambu Larangan dan Pesan Larangan

Piktogram Rambu Elektronik	Arti
	Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari 100km/jam dan Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Melebihi dari yang Diatur

7. Piktogram Rambu Perintah

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
7a			Perintah Mengikuti ke Arah Kiri
7b			Perintah Mengikuti ke Arah Kanan
7c			Perintah Belok ke Arah Kiri
7d			Perintah Belok ke Arah Kanan

7e




Perintah Berjalan Lurus

7f





Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri

7g





Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan

7h





Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

7i
















Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

7j



Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

7k			Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 40km/jam
7l			Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban
7m			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor
7n			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor Umum
7o			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Barang
7p			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Pejalan Kaki




8. Pesan Perintah


Nyalakan Lampu Utama

9. Piktogram Rambu Perintah dan Pesan Perintah



10. Piktogram Rambu Petunjuk





11. Pesan Petunjuk

Jakarta **100km**


TABEL II
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINGATAN

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN

1. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal


- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1a |  | Peringatan Tikungan ke Kiri |
| 1b |  | Peringatan Tikungan ke Kanan |
| 1c |  | Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri |
| 1d |  | Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kanan |
| 1e |  | Peringatan Tikungan Tajam ke Kiri |

- 1f  Peringatan Tikungan Tajam ke Kanan
- 1g  Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1h  Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1i  Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1j  Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kanan
- 1k  Peringatan Tikungan Memutar ke Kiri
- 1l  Peringatan Tikungan Memutar ke Kanan




1m

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




1n

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




1o

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri




1p

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan




1q

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri



1r

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan



1s

Peringatan Pengurangan Lajur Kiri



- 1t  Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
- 1u  Peringatan Penambahan Lajur Kiri
- 1v  Peringatan Penambahan Lajur Kanan
- 1w  Peringatan Jembatan
Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan
Tertentu

2. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Vertikal

- 2a  Peringatan Turunan Landai




3. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya







Peringatan Tepi Air



Peringatan Permukaan Jalan yang Cekung atau Berlubang



Peringatan Permukaan Jalan yang Cembung
Peringatan Alat Pembatas Kecepatan



Peringatan Jalan Bergelombang



Peringatan Lontaran Kerikil




Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kiri yang Rawan Runtuh



Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kanan yang Rawan Runtuh

4. Rambu Peringatan Pengaturan Lalu Lintas

a. Rambu Peringatan Pengaturan Persinyalan




Peringatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas



Peringatan Lampu Isyarat Penyeberang Jalan

b. Rambu Peringatan Persimpangan Prioritas




Peringatan Simpang Empat Prioritas
(Ditempatkan pada Lengan Minor)





Peringatan Simpang Empat Prioritas
(Ditempatkan pada Lengan Mayor)



Peringatan Bundaran dengan Prioritas






Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri
(Ditempatkan pada Lengan Minor)

- 4b5  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b6  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b7  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b8  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b9  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b10  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kiri dan Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b11  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kanan dan Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)


- 4b12  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri
- 4b13  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan
- 4b14  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b15  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b16  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b17  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b18  Peringatan Persimpangan Tiga Tipe T (Ditempatkan pada Lengan Minor)



c. Rambu Peringatan Konstruksi Pemisah Jalur Lalu Lintas



5. Rambu Peringatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor






Peringatan Banyak Lalu Lintas Angkutan
Barang tipe Curah/Cair



Peringatan Banyak Lalu Lintas Angkutan
Barang Berbahaya dan Beracun



Peringatan Banyak Lalu Lintas Angkutan
Barang Mudah Terbakar



Peringatan Banyak Lalu Lintas Angkutan
Umum



Peringatan Banyak Lalu Lintas Kendaraan
Berat



6. Rambu Peringatan Selain Lalu Lintas Kendaraan Bermotor




Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki
Menggunakan Fasilitas Penyeberangan

- 6b  Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki
- 6c  Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak
- 6d  Peringatan Banyak Lalu Lintas Penyandang Cacat
- 6e  Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda
- 6f  Peringatan Banyak Hewan Ternak Melintas
- 6g  Peringatan Banyak Hewan Liar Melintas

7. Rambu Peringatan Kawasan Rawan Bencana



8. Rambu Peringatan Lainnya




- 8d  Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)
- 8e  Peringatan Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api
- 8f  Peringatan Perlintasan Sebidang Kereta Api tanpa Pintu
- 8g  Peringatan Lalu Lintas Pesawat Terbang yang Terbang Rendah
- 8h  Peringatan Hembusan Angin Kencang
- 8i  Peringatan Lalu Lintas Dua Arah
- 8j  Peringatan Jembatan Angkat

9. Rambu Peringatan dengan Kata-kata



10. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



10a

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 450m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)


10b

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 300m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

10c

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 150m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

11. Rambu Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas



11a

Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya Pada Sisi Jalan Sebelah Kiri (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kanan)

11b


Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya pada Sisi Jalan Sebelah Kanan (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kiri)

11c




Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya pada Pemisalan Lajur atau Jalur (Dapat melakukan gerakan lalu lintas pada kedua sisi)

11d



Pengarah Tikungan ke Kiri

11e



Pengarah Tikungan ke Kanan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBUPERINGATAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan jenis:

1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
2. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;
3. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
4. peringatan pengaturan lalu lintas;
5. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
6. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
7. peringatan kawasan rawan bencana;
8. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

3. Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)

4. Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas


LAMPIRAN TABEL II NO. 11d DAN 11e



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	G	H	r
Kecil	600	450	13	25	263	526	376	188	37
Sedang	750	600	22	25	325	650	500	250	37
Besar	900	750	25	31	388	776	638	319	47
Sangat Besar	1200	900	28	38	525	1050	750	375	56

(dalam mm)


LAMPIRAN TABEL II NO. 11a DAN 11b



A	B	C	r
900	300	150	37

(dalam mm)

LAMPIRAN TABEL II NO. 11c



A	B	C	r
900	300	150	37

(dalam mm)

TABEL III
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU LARANGAN


A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN

1. Rambu Larangan Berjalan Terus

1a		Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya
1b		Larangan Berjalan Terus karena Wajib Memberi Prioritas Kepada Arus Lalu Lintas dari Arah yang Diberi Prioritas
1c		Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh: Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol
1d		Larangan Berjalan Terus pada Bagian Jalan Tertentu Sebelum Mendahulukan Arus Lalu Lintas yang Datang dari Arah Berlawanan
1e		Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Tunggal Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik
1f		Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Ganda Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik

2. Larangan Masuk


a. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor



b. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor Jenis Tertentu



- 2b5  Larangan Masuk bagi Mobil Bus
- 2b6  Larangan Masuk bagi Kendaraan Khusus
- 2b7  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Tempel
- 2b8  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandeng
- 2b9  Larangan Masuk bagi Sepeda Motor dan Mobil Penumpang
- 2b10  Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang Perseorangan dan Mobil Barang
- 2b11  Larangan Masuk bagi Mobil Barang dan Kendaraan Bermotor Umum



c. Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Tertentu





2c5

Larangan Masuk bagi Pedati



2c6

Larangan Masuk bagi Delman/Dokar



2c7

Larangan Masuk bagi Sepeda dan Becak



2c8


Larangan Masuk bagi Delman dan Pedati



2c9

Larangan Masuk bagi Semua Jenis Kendaraan Tidak Bermotor


d. Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu




2d1

Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Panjang Lebih dari ...m


- 2d2  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Tinggi Lebih dari ...m
- 2d3  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Lebar Lebih dari ...m
- 2d4  Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor dengan Panjang Lebih dari ...m
- 2d5  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) Sama atau Lebih dari 5 ton
- 2d6  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tunggal dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton
- 2d7  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Ganda atau Lebih dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton
- 2d8  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Tunggal pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton




Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Ganda atau Lebih pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton

3. Rambu Larangan Parkir dan Berhenti



Larangan Berhenti




Larangan Parkir

4. Rambu Larangan Pergerakan Lalu Lintas Tertentu



Larangan Berjalan Terus




Larangan Belok Kiri



Larangan Belok Kanan




Larangan Menyalip Kendaraan Lain



Larangan Memutar Balik



Larangan Memutar Balik dan Belok Kanan



Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m



Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis, contoh:Kecepatan Maksimum Kendaraan yang Dilarang adalah 50km/jam

5. Rambu Larangan Membunyikan Isyarat Suara



Larangan Membunyikan Isyarat Suara

6. Rambu Larangan dengan Kata-kata



7. Rambu Batas Akhir Larangan



a. Batas Akhir Larangan Tertentu




Batas Akhir Larangan Tertentu

Simbol pada Batas Akhir Larangan tersebut Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut, contoh:

- Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 50km/jam
- Batas Akhir Larangan Menyalip Kendaraan Lain
- Batas Akhir Larangan Membunyikan Isyarat Suara



b. Batas Akhir Seluruh Larangan



Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:

1. larangan berjalan terus nomor 1d;
2. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor nomor 2a1;
3. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu;
4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4g dan 4h.

2. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:

1. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
2. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu;
3. larangan parkir dan berhenti;
4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4a sampai 4f.

3. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1c.

4. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk nomor 2d2 dan 2d3.

5. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	37.5	75
Sedang	600	50	100
Besar	750	65	125
Sangat Besar	900	75	150

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk bagi Seluruh Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor nomor 2a1.

6. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	9	150
Sedang	600	16	200
Besar	750	19	250
Sangat Besar	900	22	300

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1a.

7. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	450	75	9
Sedang	600	600	100	16
Besar	750	750	125	19
Sangat Besar	900	900	150	25

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1b.

8. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




A	B	C	D	E
1000	20	200	80	100

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1e dan 1f.

9. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Larangan




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	5	15	60
Sedang	600	5	20	80
Besar	750	6	25	100
Sangat Besar	900	7	30	120

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Larangan.

10. Ukuran Daun Rambu Larangan dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-


(dalam mm)

TABEL IV
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINTAH

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINTAH

1. Rambu Perintah Mematuhi Arah yang Ditunjuk

1a		Perintah Mengikuti ke Arah Kiri
1b		Perintah Mengikuti ke Arah Kanan
1c		Perintah Belok ke Arah Kiri
1d		Perintah Belok ke Arah Kanan
1e		Perintah Berjalan Lurus




Perintah Mengikuti Arah yang Ditunjukkan saat Memasuki Bundaran

2. Rambu Perintah Memilih Salah Satu Arah yang Ditunjuk




Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri




Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan


3. Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk




Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

4. Rambu Perintah Batas Minimum Kecepatan



Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 50km/jam

5. Rambu Perintah Penggunaan Rantai Ban




Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

6. Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus

a. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor




Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Bus



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Barang

b. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor






Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor

7. Batas Akhir Perintah Tertentu



Batas Akhir Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Batas Akhir Pemberlakuan Kecepatan Minimum Kendaraan Bermotor



Batas Akhir Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

8. Rambu Perintah dengan Kata-Kata





B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINTAH

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Perintah Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	20
Sedang	600	20
Besar	750	25
Sangat Besar	900	30

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Perintah jenis:

1. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
2. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
3. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
4. perintah batas minimum kecepatan;
5. perintah penggunaan rantai ban;
6. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus.

2. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Perintah




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	20	45
Sedang	600	20	60
Besar	750	25	75
Sangat Besar	900	30	90

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Perintah.

3. Ukuran Daun Rambu Perintah dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-

(dalam mm)

TABEL V
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PETUNJUK

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PETUNJUK

1. Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Persimpangan di Depan

Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jurusan yang Dituju



1c



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur untuk Mencapai Jurusan yang Dituju pada Pintu Keluar Jalan Tol

1d



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kiri untuk Mencapai Jurusan yang Dituju

1e



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kanan untuk Mencapai Jurusan yang Dituju

1f



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jarak Jurusan yang Dituju

2. Rambu Petunjuk Jurusan

a. Rambu Petunjuk Jurusan Wilayah dan Lokasi Tertentu



Petunjuk Jurusan bagi Wilayah dan Lokasi Tertentu, contoh:

- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kota Ujung Pandang yang Berjarak 30km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pintu Tol Jagorawi yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Terminal Bus Baranang Siang yang Berjarak 7km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Stasiun Kereta Api Gambir yang Berjarak 5km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pelabuhan Tanjung Perak yang Berjarak 20km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Bandar Udara Soekarno - Hatta yang Berjarak 25km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Lokasi Evakuasi Gunung Sinabung yang Berjarak 750m dari Lokasi Rambu

b. Rambu Petunjuk Jurusan Khusus Lokasi dan Kawasan Wisata


Petunjuk Jurusan bagi Lokasi dan Kawasan Wisata, contoh:


- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Tangkuban Parahu yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Wisata Kebur Raya Bogor
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Perkemahan yang Berjarak 500m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Vila yang Berjarak 250m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Pantai Kuta




The image shows five directional signs in a dark red arrow shape pointing to the right. Each sign contains a white icon and text. The first sign has the text 'Tangkuban Parahu' and '10 km'. The second sign has a tree icon and the text 'Kebun Raya Bogor' and 'Bogor Botanical Garden'. The third sign has a tent icon and the text '500m'. The fourth sign has a house icon and the text '250m'. The fifth sign has a beach umbrella icon and the text 'Pantai Kuta'.


3. Rambu Petunjuk Batas Wilayah

3a  Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah Kabupaten Toli-Toli

3b  Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah Kabupaten Toli-Toli

4. Rambu Petunjuk Batas Jalan Tol

4a  Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol

4b  Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol




Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol Lingkar Dalam



Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol Lingkar Dalam

5. Rambu Petunjuk Lokasi Utilitas Umum


a. Petunjuk Lokasi Simpul Transportasi




Petunjuk Lokasi Terminal Kendaraan Bermotor Umum



Petunjuk Lokasi Stasiun Kereta Api




Petunjuk Lokasi Pelabuhan




Petunjuk Lokasi Bandar Udara

b. Petunjuk Lokasi Fasilitas Kebersihan




Petunjuk Lokasi Tempat Penampungan Sampah



Petunjuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

c. Petunjuk Lokasi Fasilitas Komunikasi




Petunjuk Lokasi Kantor Pos



Petunjuk Lokasi Telepon Umum

d. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Angkutan Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pangkalan Taksi

5d3



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)

e. Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir

5f1



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir


5f2



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir tertentu, contoh: Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Penyandang Cacat


g. Petunjuk Terowongan

5g1



Petunjuk Awal Terowongan


5g2



Petunjuk Akhir Terowongan

h. Petunjuk FasilitasTanggap Bencana

5h1



Petunjuk Jalur Evakuasi Tsunami

5h2




Petunjuk Jalur Evakuasi Gempa Bumi

5h3



Petunjuk Jalur Evakuasi GunungMeletus

5h4




PetunjukLokasiTempatBerkumpulDarurat

5h5



PetunjukLokasiTempat Kemah Pengungsian



5h6




PetunjukLokasiBangunanPengungsian







6. Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Sosial

a. Petunjuk Lokasi Peribadatan



b. Petunjuk Lokasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum



- 6b3  Petunjuk Lokasi Apotek
- 6b4  Petunjuk Lokasi SPBU
- 6b5  Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- BERKALA**
- 6b6  Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Salah Satu Unsur Laik Jalan Kendaraan Bermotor, contoh : Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor
- EMISI**
- 6b7  Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
- 6b8  Petunjuk Lokasi Museum

c. Petunjuk Lokasi Perbelanjaan dan Niaga

6c1




Petunjuk Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Pasar

6c2




Petunjuk Lokasi Rumah Makan

6c3




Petunjuk Lokasi Tempat Penjualan Minuman

6c4



Petunjuk Lokasi Penginapan


6c5



Petunjuk Lokasi Bengkel Kendaraan Bermotor

d. Petunjuk Lokasi Rekreasi dan Kebudayaan

6d1




Petunjuk Lokasi Taman

6d2




Petunjuk Lokasi Rute Lintas Alam

6d3




Petunjuk Lokasi Perkemahan

6d4



Petunjuk Lokasi Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah

6d5



Petunjuk Lokasi Perkemahan dan Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah

6d6



Petunjuk Lokasi Vila


6d7



Petunjuk Lokasi Pantai


e. Petunjuk Lokasi Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka

6e1



Petunjuk Lokasi Lapangan Terbuka

6e2




Petunjuk Lokasi Gedung Olah Raga

6e3



Petunjuk Lokasi Kolam Renang


6e4



Petunjuk Lokasi Stadium Olah Raga


f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pendidikan

6f1



Petunjuk Lokasi Sekolah

6f2



Petunjuk Lokasi Perpustakaan

7. Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas




Petunjuk Sistem Satu Arah




Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kiri




Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kanan




Petunjuk Jalan Buntu di Depan



Petunjuk Jalan Buntu pada Belokan Sebelah Kanan



Petunjuk Mendapatkan Prioritas Melanjutkan Perjalanan dari Arah Berlawanan



Petunjuk Lokasi Putar Balik



Petunjuk Awal Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor



Petunjuk Akhir Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor

8. Papan Nama Jalan

JL. Jend. A. Yani

9. Rambu Petunjuk dengan Kata-kata



10. Bentuk Nomor Rute



Menyatakan Nomor Rute *Asian Highway*

- 10b  Menyatakan Nomor Rute Jalan Nasional
- 10c  Menyatakan Nomor Rute Jalan Provinsi
- 10d  Menyatakan Nomor Rute Jalan Kabupaten
- 10e  Menyatakan Nomor Rute Jalan Kota

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PETUNJUK

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	260	230	37
Sedang	600	500	350	350	37
Besar	750	600	430	460	47
Sangat Besar	900	750	520	580	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.

2. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	50	90	37
Sedang	600	500	50	120	37
Besar	750	600	50	150	47
Sangat Besar	900	750	75	180	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk lokasi simpul transportasi;
2. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
3. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
4. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian bus;
5. petunjuk fasilitas tanggap bencana;
6. petunjuk lokasi peribadatan;
7. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b4 sampai 6b8;
8. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
9. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
10. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka;
11. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.

3. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	5	10	37
Sedang	600	500	5	10	37
Besar	750	750	6	12	47
Sangat Besar	900	900	7	15	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk batas awal jalan tol nomor 4a;
2. petunjuk pengaturan lalu lintas nomor 7a dan 7d sampai 7h.

4. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Kecil	500	400	5	10	45	37
Sedang	600	500	5	10	60	37
Besar	750	750	6	12	75	47
Sangat Besar	900	900	7	15	90	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk batas akhir jalan tol nomor 4b;
2. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

5. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	500	400	37
Sedang	600	500	37
Besar	750	750	47
Sangat Besar	900	900	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
2. petunjuk awal terowongan
3. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b1 sampai 6b3.

6. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	r
Kecil	500	400	45	37
Sedang	600	500	60	37
Besar	750	750	75	47
Sangat Besar	900	900	90	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Terowongan.

7. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	300	750	15	10	20
Sedang	400	1000	15	10	25
Besar	500	1250	20	15	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah.

8. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Kecil	300	750	15	10	30	20
Sedang	400	1000	15	10	40	25
Besar	500	1250	20	15	50	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	60	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah.

9. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas



A	B	C	D	r
300	750	15	10	20

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas nomor 7b dan 7c.

10. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	700	1200	30	45	20	40
Maksimal	1500	4000	40	90	30	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol nomor 4c.

11. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	r
Minimal	700	1200	30	45	20	50	40
Maksimal	1500	4000	40	90	30	75	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol nomor 4d.

12. Ukuran Daun Rambu Petunjuk dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

13. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	500	900	125	50	20	40
Maksimal	1500	3000	-	75	40	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1a dan 1b.

14. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	G	r
Minimal	1050	1400	30	120	10	30	120	40
Maksimal	1400	4000	50	-	20	50	-	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1b.

15. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	450	1500	30	50	10	40
Maksimal	750	4000	50	75	20	

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1c, 1d dan 1e.

16. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	450	1500	30	50	10	40
Maksimal	750	4000	50	75	20	

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1f.

17. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E
Minimal	400	150	1150	20	50
Maksimal	775	150	1800	25	75

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Jurusan nomor 2a (atas) dan 2b (bawah).

18. Ukuran Daun Rambu Papan Nama Jalan



Jenis Ukuran	A	B	C	r
Minimal	140	600	25	20
Maksimal	-	1200	-	-

(dalam mm)

TABEL VI
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal



Peringatan Gerakan Belok Kiri



Peringatan Gerakan Belok Kanan



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri

- 1f  Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan
- 1g  Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri
- 1h  Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan
- 1i  Peringatan Pengurangan Lajur Kiri
- 1j  Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
- 1k  Peringatan Penambahan Lajur Kiri
- 1l  Peringatan Penambahan Lajur Kanan



Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu

2. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya



Peringatan Permukaan Jalan yang Licin



Peringatan Bagian Tepi Jalan yang tidak Sama Tinggi dengan Badan Jalan




Peringatan Lontaran Kerikil

3. Rambu Peringatan Rintangan di Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kanan Jalan




3c

Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



3d

Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



3e

Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Lajur




3f

Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Lajur



3g

Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Jalur



3h

Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Jalur


4. Rambu Peringatan Lainnya

- 4a  Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)
- 4b  Peringatan Pekerjaan di Jalan
- 4c  Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)
- 4d  Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)
- 4e  Peringatan Lalu Lintas Dua Arah
- 4f  Peringatan Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas
Peringatan Pelaksanaan Inspeksi di Jalan
Peringatan Pelaksanaan Survey di Jalan

5. Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



6. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan Sementara jenis:

1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
2. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
3. peringatan rintangan di jalan;
4. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

3. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)

TABEL VII
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
PAPAN TAMBAHAN


A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI PAPAN TAMBAHAN

1. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:



Menambahkan Penjelasan:


- Nilai Jangkauan Jarak Pemberlakuan Rambu Dimulai dari Jarak 200m dari Lokasi Rambu
- Nilai Jarak Lokasi yang Dimaksud dalam Rambu Dimulai dari 200m dari Lokasi Rambu




Menambahkan Penjelasan: Waktu

Pemberlakuan Rambu yang Dijelaskan Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00


2. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri dan ke Kanan




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan dan ke Belakang




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Belakang

3. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah dan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: 100m ke Kiri dan ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri dan 19m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: ...km ke Depan



Menambahkan Penjelasan: Serong 60 derajat Radian

4. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata, Contoh:



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Tidak Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan: Kondisi Licin Saat Basah

**Waspada
Longsor**

Menambahkan Penjelasan: Waspada Longsor

**Sepanjang
Jalan Ini**

Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tempat Rambu Dipasang

**Sepanjang
Jalan Tol**

Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tol Tempat Rambu Dipasang

PARALEL

Menambahkan Penjelasan: Posisi Paralel

5. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata dan Nilai, Contoh:

**Khusus Truk
06⁰⁰ - 18⁰⁰**

Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus MobilBarang Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00

Keluar 30

Menambahkan Penjelasan: Rambu Menunjukkan Arah Keluar KM. 30 (Hanya Berlaku pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Jalan Tol)

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. Ukuran Papan Tambahan Horizontal




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	20	450	18	18	37
Sedang	30	600	20	20	37
Besar	35	750	23	23	47
Sangat Besar	45	900	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan:

1. nilai tertentu ke dalam arti rambu;
2. arah tertentu ke dalam arti rambu;
3. arah dan nilai tertentu ke dalam arti rambu;
4. penjelasan hal-hal tertentu dengan kata-kata; dan
5. hal-hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.

2. Ukuran Papan Tambahan Vertikal



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	450	20	18	18	37
Sedang	600	30	20	20	37
Besar	750	35	23	23	47
Sangat Besar	900	45	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah tertentu ke dalam arti rambu.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 67 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan telah diatur warna marka tanda berwarna putih untuk marka membujur;
- b. bahwa untuk memberikan identifikasi dan ciri jalan nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap warna marka tanda berupa marka membujur pada jalan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus;
 - c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
 - d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
 - (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna:
 - a. putih dan kuning untuk jalan nasional; dan
 - b. putih untuk jalan selain jalan nasional.
 - (3) Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur; dan
 - b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan.
 - (4) Marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis putus-putus sebagai pembagi lajur; dan
 - b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri.
2. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Marka membujur pada jalan nasional yang telah dipasang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 908

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




WABU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34
TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN





GAMBAR 1
PAKU JALAN

A. PAKU JALAN BERBENTUK BULAT




Ukuran : mm

B. PAKU JALAN BERBENTUK SEGIEMPAT




GAMBAR 2 ALAT PENGARAH LALU LINTAS



**Keadaan malam hari dan/atau Jalan
bebas hambatan
(=50 km/jam)**


**Siang hari dan Kecepatan Rendah
Jalan raya (< 50 km/jam)**

GAMBAR 3
PEMBAGI LAJUR ATAU JALUR




GAMBAR 4 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR

Berfungsi sebagai Garis Tepi,
a. Tepi perkerasan jalan
b. Tepi perkerasan luar
c. Garis pada jalur tepian (Margin Strip)



Berfungsi sebagai Garis Pengarah pada persilangan sebidang


UNTUK PENGARAH PADA PERSIMPANGAN
WARNA GARIS PUTIH



GAMBAR 5 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR


Berfungsi sebagai garis dilarang pindah jalur.

Dipasang pada tempat tertentu atau pada daerah tikungan dengan jarak pandang yang kurang memadai.




GAMBAR 6
BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR

a. Jalan 2 jalur, 2 arah dengan lebar > 550 cm.




b. Jalan lebih dari dua jalur






GAMBAR 7 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR


Berfungsi sebagai garis peringatan pada jalur percepatan/perlambatan sebelum pendekat penghalang (*aproach line*) atau pada garis dilarang menyiap di tikungan.



GAMBAR 8
WARNA MARKA MEMBUJUR JALAN NASIONAL











Keterangan:  merupakan simbol arah lalu lintas

GAMBAR 9
WARNA MARKA MEMBUJUR SELAIN JALAN NASIONAL








Keterangan:  merupakan simbol arah lalu lintas

GAMBAR 10 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG

Marka Huruf dan Angka

Marka Huruf dan Angka ini dipakai untuk mempertegas perintah/petunjuk dan biasa dipasang bersama Marka lainnya.





Keterangan :

- a. Lihat standar pemisah jalur;
- b. Lihat standar garis pengarah;
- c. Lihat standar garis stop;
- d. Lihat standar garis.

GAMBAR 11 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG

Digunakan pada pertemuan berprioritas.



Keterangan: - Bila jalan utama menggunakan Kereb, "YIELD LINE" dipasang
- Satu Garis dengan Kereb
- Bila tanpa kereb, dipasang pada jarak minim 60 cm dari jalur lalu lintas

60 km/jam : $x = 50 \text{ cm}$
 $y = 6 \text{ x m}$
 $z = 2 \text{ x m}$
 $d = 15 \text{ cm}$

GAMBAR 12 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG


Marka Pengarah Lalu Lintas dipasang di daerah sebelum dan sesudah adanya penghalang, yang berfungsi sebagai pengarah lalu lintas.

Arah Panah digambar menghadap arah lalu lintas.



GAMBAR 13
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAMBANG


Tanda panah
(tanda pengarah lajur)




GAMBAR 14
UKURAN TULISAN MARKA LAMBANG



GAMBAR 15
BENTUK UKURAN MARKA KUNING
Bentuk Marka Kotak Kuning Pada Persimpangan



GAMBAR 16
BENTUK UKURAN MARKA KUNING
Bentuk Marka Kotak Kuning Pada Ruas Jalan




GAMBAR 17 BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyebrangan Untuk Pejalan Kaki


Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*) *Zebra cross* selalu dibuat bersama-sama Garis Stop dengan daerah penempatan terutama pada:

Persilangan Tegak Lurus



Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*)


Zebra cross selalu dibuat bersama-sama Garis Stop dan dapat berupa dua buah marka melintang tegak lurus terhadap sumbu jalan khusus pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan APILL.




GAMBAR 18
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki

Tempat Penyeberangan dengan APILL Penyeberang Jalan (*Pelican Crossing*)





Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*) tanpa *Pelican Crossing*





GAMBAR 19
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pesepeda


Jalan satu arah



Jalan dua arah




GAMBAR 20
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA
Bentuk Marka Larangan Parkir Atau Berhenti




GAMBAR 21
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Marka Jalan Pada Perlintasan Sebidang Dengan Jalan Kereta Api




GAMBAR 22
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Lajur Khusus Sepeda




GAMBAR 24
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA
Bentuk Lajur Khusus Sepeda Motor





GAMBAR 25
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Marka Jalur Evakuasi




GAMBAR 26 BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Lajur Khusus Pariwisata



GAMBAR 27
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WANJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 620/Kep.420-Huk/2016**

TENTANG

**PENETAPAN FUNGSI, STATUS, DAN KELAS JALAN PROVINSI BANTEN
DAN PENETAPAN FUNGSI JALAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI BANTEN DI LUAR ARTERI PRIMER DAN KOLEKTOR PRIMER**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah tentang Jalan, perlu ditetapkan Fungsi, Status, dan Kelas jalan jalan menurut fungsinya di luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, serta sebagai Jalan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.


Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor 630/080-DBT/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Pengesahan Surat Keputusan Penetapan Fungsi, Status dan Kelas Jalan Menurut Spesifik Jalan, Fungsinya Diluar Arteri Primer dan Kolektor Primer dan Sebagai Jalan Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Fungsi Ruas-Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Peta Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Agustus 2016

GUBERNUR BANTEN,

RANO KARNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten.

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 620/Kep.420-Huk/2016
 Tanggal : 9 Agustus 2016

**DAFTAR PENETAPAN FUNGSI, STATUS, DAN KELAS JALAN
 PROVINSI BANTEN**

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
1	001	001	Pakupatan - Palima	10.320	Jalan Kolektor Primer 2	III
2	015	002	Palima - Pasang Teneng	40.729	Jalan Kolektor Primer 2	III
3	023	003	Ciruas - Petir - Warung Gunung	25.570	Jalan Kolektor Primer 2	III
4	002	004	Lopang - Banten Lama	7.216	Jalan Kolektor Primer 2	III
5	069	005	Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu	0.996	Jalan Kolektor Primer 3	III
6	003	006	Jl. Trip Jamaksari	1.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
7	004	007	Jl. Ayip Usman	2.380	Jalan Kolektor Primer 2	III
8	-	008	Jl. A. Yani (Serang)	1.599	Jalan Kolektor Primer 2	III
9	010	009	Jl. Veteran	0.715	Jalan Kolektor Primer 2	III
10	011	010	Jl. KH. Syam'un	0.530	Jalan Kolektor Primer 2	III
11	-	011	Jl. Mayor Safei (Serang)	0.539	Jalan Kolektor Primer 2	III
12	-	012	Jl. Raya Cilegon (Serang)	0.494	Jalan Kolektor Primer 2	III
13	-	013	Jl. Tb. A Katib (Serang)	0.627	Jalan Kolektor Primer 2	III
14	-	014	Jl. Yusuf Martadilaga (Serang)	1.014	Jalan Kolektor Primer 2	III
15	009	015	Sempu - Dukuh Kawung	11.095	Jalan Kolektor Primer 2	III
16	013	016	Simpang Taktakan - Gn. Sari	13.040	Jalan Kolektor Primer 2	III
17	014	017	Gn. Sari - Mancak - Anyer	21.450	Jalan Kolektor Primer 2	III
18	012	018	Kramatwatu - Tonjong	4.759	Jalan Kolektor Primer 2	III
19	022	019	Ciruas - Pontang	14.607	Jalan Kolektor Primer 2	III
20	024	020	Parigi - Sukamanah	26.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
21	068	021	Ciomas - Mandalawangi	14.300	Jalan Kolektor Primer 3	III
22	035	022	Jalan Yasin Beji	2.660	Jalan Kolektor Primer 2	III
23	073	023	Jalan Raya Industri	0.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
24	016	024	Terate - Banten Lama	12.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
25	017	025	Banten Lama - Pontang	16.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
26	018	026	Pontang - Kronjo	18.430	Jalan Kolektor Primer 2	III
27	019	027	Kronjo - Mauk	11.392	Jalan Kolektor Primer 2	III
28	020	028	Mauk - Teluk Naga	20.978	Jalan Kolektor Primer 2	III
29	021	029	Teluk Naga - Dadap	8.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
30	032	030	Citeras - Tigaraksa	27.380	Jalan Kolektor Primer 2	III
31	034	031	Tigaraksa - Malangnengah	15.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
32	042	032	Simpang Bitung - Curug	4.850	Jalan Kolektor Primer 2	III

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
33	043	033	Curug - Legok - Parung Panjang	12.680	Jalan Kolektor Primer 2	III
34	046	034	Cisauk - Jaha	10.668	Jalan Kolektor Primer 2	III
35	045	035	Jl.Beringin Raya	1.725	Jalan Kolektor Primer 2	III
36	047	036	Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman)	4.293	Jalan Kolektor Primer 2	III
37	048	037	Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang	4.182	Jalan Kolektor Primer 2	III
38	054	038	Jl. Raden Fatah (Ciledug)	4.200	Jalan Kolektor Primer 2	III
39	062	039	Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	10.450	Jalan Kolektor Primer 2	III
40	063	040	Jl.Raya Ciledug (Jl. HOS Cokroaminoto)	4.694	Jalan Kolektor Primer 2	III
41	049	041	Jl. Serpong Raya	5.360	Jalan Kolektor Primer 2	III
42	050	042	Jl. Pahlawan Seribu	9.808	Jalan Kolektor Primer 2	III
43	051	043	Jl. Serpong Parung	1.550	Jalan Kolektor Primer 2	III
44	052	044	Jl. Aria Putra (Ciputat)	4.465	Jalan Kolektor Primer 2	III
45	053	045	Jl. Raya Jombang	6.385	Jalan Kolektor Primer 2	III
46	055	046	Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat)	0.495	Jalan Kolektor Primer 2	III
47	056	047	Jl. H. Usman (Ciputat)	0.445	Jalan Kolektor Primer 2	III
48	057	048	Jl. Pajajaran (Ciputat)	2.100	Jalan Kolektor Primer 2	III
49	058	049	Jl. Siliwangi	2.660	Jalan Kolektor Primer 2	III
50	059	050	Jl. Puspitek Raya	4.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
51	060	051	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	6.971	Jalan Kolektor Primer 2	III
52	061	052	Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya	7.024	Jalan Kolektor Primer 2	III
53	-	053	Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang)	1.519	Jalan Kolektor Primer 2	III
54	-	054	Jl. A. Yani (Pandeglang)	1.536	Jalan Kolektor Primer 2	III
55	-	055	Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang)	0.174	Jalan Kolektor Primer 2	III
56	-	056	Jl. Abdul Rahim (Pandeglang)	0.137	Jalan Kolektor Primer 2	III
57	-	057	Jl. Raya Labuan (Pandeglang)	4.024	Jalan Kolektor Primer 2	III
58	-	058	Jl. Widagdo (Pandeglang)	0.290	Jalan Kolektor Primer 2	III
59	-	059	Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang)	1.815	Jalan Kolektor Primer 2	III
60	072	060	Tanjung Lesung - Sumur	25.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
61	026	061	Mengger-Mandalawangi-Caringin	28.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
62	027	062	Saketi - Ciandur	0.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
63	037	063	Picung - Munjul	17.440	Jalan Kolektor Primer 2	III
64	038	064	Munjul - Panimbang	20.154	Jalan Kolektor Primer 2	III

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
65	039	065	Cisekeut - Sobang - Tela	12.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
66	040	066	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	15.990	Jalan Kolektor Primer 2	III
67	-	067	Jl. Sudirman (Labuan)	1.600	Jalan Kolektor Primer 2	III
68	070	068	Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan)	0.551	Jalan Kolektor Primer 3	III
69	033	069	Maja - Koleang	16.271	Jalan Kolektor Primer 2	III
70	036	070	Saketi - Malingping - Simpang	61.420	Jalan Kolektor Primer 2	III
71	064	071	Cipanas - Warung Banten	59.000	Jalan Kolektor Primer 2	III
72	065	072	Bayah - Cikotok	15.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
73	066	073	Cikotok - Batas Jabar	25.050	Jalan Kolektor Primer 2	III
74	067	074	Gunung Madur - Pulau Manuk	3.500	Jalan Kolektor Primer 3	III
75	-	075	Jl. A. Yani (Rangkasbitung)	2.275	Jalan Kolektor Primer 2	III
76	-	076	Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)	1.797	Jalan Kolektor Primer 2	III
77	-	077	Simpang Gading Serpong- Serenade - Kebon Nanas	2.270	Jalan Kolektor Primer 3	III
TOTAL				762.02		

GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO

Lampiran III Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 620/Kep.420-Huk/2016
 Tanggal : 9 Agustus 2016

PETA JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI

Peta Jaringan Jalan Provinsi Banten

